

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (rahn tasjily) melalui gugatan sederhana maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada dengan tujuan dapat menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, atas dasar tersebut beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu dituliskan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Nindea Hanaresti (2019) yang berjudul “Kesesuaian Akad Rahn Tasjily dalam Transaksi Gadai Tanah di Pegadaian Syariah”. Penelitian ini memfokuskan pada kesesuaian antara konsep akad rahn tasjily gadai tanah pertanian dengan asas keseimbangan dalam hukum Islam serta upaya penyelesaian sengketa tanah apabila terjadi wanprestasi di Pegadaian Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek akad rahn tasjily, dimana penulis akan mengkaji barang jaminan berupa benda bergerak serta upaya penyelesaian yang diselesaikan melalui jalur litigasi.
2. Skripsi oleh Nurmalinda Aprilyani (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru”. Penelitian ini untuk mengetahui pemahaman nasabah mengenai pelaksanaan akad Rahn Tasjily pada produk

amanah di PT Pegadaian UPS Murjani. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai akad rahn tasjily yang diciderai (wanprestasi) serta penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi.

3. Skripsi oleh Syifa Conita (2018) yang berjudul “Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi atas Putusan No. 01/Pdt.GS/2017/Pa.J.S)”. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme/prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana serta efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah gugatan sederhana yang akan diteliti mengenai akad Rahn Tasjily, mekanisme dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta perbedaan pada tempat penelitian, yakni penulis akan meneliti di Pengadilan Agama Andoolo.
4. Skripsi oleh Tanzili (2020) yang berjudul “Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sukadana”. Penelitian ini membahas mengenai keoptimalan hakim tunggal dalam memeriksa gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah serta hasil penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 apakah sudah optimal atau belum sesuai dengan peraturan terkait penyelesaian gugatan sederhana dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis lakukan ialah terdapat pada substansi pembahasan yang mana penulis akan membahas mengenai status

akad dan proses penyelesaian gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa rahn tasjily.

5. Skripsi oleh Ansori Yahya (2020) yang berjudul “Kesiapan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Gunung Sugih”. Penelitian ini membahas mengenai kesiapan hakim dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana dimana gugatan sederhana merupakan prosedur beracara yang bisa dikata merupakan tata cara baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada objek penelitian yang mana penulis akan membahas mengenai implementasi atau proses penyelesaian gugatan sederhana tersebut dalam penerapannya pada sengketa rahn tasjily di Pengadilan Agama Andoolo.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Kewenangan Pengadilan Agama

2.2.1.1. Kompetensi Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.

2.2.1.2. Kompetensi Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sesudah digunakannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama bertambah lebih luas. Bertambah luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini terutama dalam hal kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama ialah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan (Ahmad Mujahidin, 2010). Dapat dipahami juga bahwa kewenangan absolut ialah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq ;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”(Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)

Jika kita tinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang dimaksud adalah :

- a. Bank Syariah;
- b. Asuransi Syariah,
- c. Reasuransi Syariah;
- d. Reksadana Syariah;
- e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;
- f. Sekuritas Syariah;
- g. Pembiayaan Syariah;
- h. Pegadaian Syariah;
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- j. Bisnis Syariah, dan;
- k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.(Yulkarnain Harahab, 2008)

Dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan kegiatan

operasionalnya terjadi sengketa Ekonomi Syariah, maka untuk penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan merupakan mutlak kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini pun diperkuat oleh ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2.2.2. Perjanjian

2.2.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian ialah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjono Prodjodikoro, 2011). Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990).

Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Salim HS, 2011). Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Berdasar definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat hukum.

2.2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain (Salim HS, 2006).

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan

hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso :

“Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.” (R. Soeroso, 2010)

Orang-orang yang hendak mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c. Orang-orang perempuan pada persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu

Ada pun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 BW

syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Pada berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). (Salim HS, 2010)

4) Adanya Kausa yang halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sementara itu, menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak” (Agus Yudha Hernoko, 2019)

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

2.2.2.3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas penting, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda.

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. (Subekti, 1990)

Sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat bukti.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan kontrak ialah satu di antara beberapa asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Salim HS, 2010).

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menyampaikan pendapat, kebebasan kontrak dibatasi dalam:

- a. Tak dilarang oleh undang-undang;
- b. Tak bertentangan dengan kesusilaan

c. Tak bertentangan dengan ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad, 1990).

3) Asas Pacta Sunt Servada

Asas Pacta Sunt Servada berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.2.2.4. Lahirnya Suatu Perjanjian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dikenal adanya asas konsensualisme sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus tersebut, dan pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Menurut para ahli hukum, asas tersebut harus disempurnakan dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan dari Pasal 1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Karena Pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi bila mana sudah tercapai kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun ada perjanjian-perjanjian yang lahirnya tidak cukup hanya dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata, dan perjanjian-perjanjian “formal” atau perjanjian-perjanjian riil, itu adalah sebuah pengecualian. (Subekti, 1990). Perjanjian formal contohnya adalah perjanjian perdamaian yang menurut Pasal 1851 ayat (2) KUHPer harus diadakan secara tertulis (kalau tidak, maka tidak sah). Sementara itu, untuk perjanjian riil adalah misalnya perjanjian “Pinjam Pakai” yang menurut Pasal 1740 KUHPer baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi objeknya atau perjanjian “Penitipan” yang berdasarkan Pasal 1694 KUHPer baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan.

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada asas konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus ini adalah penting

karena merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang, kita terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pernyataan itu sebaiknya dibuat dalam tulisan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembuktiannya.

2.2.2.5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUHPer yang disebutkan “Perikatan-perikatan hapus” sebab:

1) Karena Pembayaran

Pembayaran ialah sebuah wujud pelunasan dan suatu perjanjian, atau perjanjian berakhir dengan adanya pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan benda. Dengan dilakukannya pembayaran, pada umumnya perikatan/perjanjian menjadi hapus akan tetapi ada kalanya bahwa perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kreditur semula. Pembayaran dalam hal ini harus dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau undang-undang untuk menerima pembayaran bagi si berpiutang.

2) Karena Penawaran Pembayaran Tunai diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan Barang

Hal berikut ialah satu di antara beberapa metode jika si berpiutang tidak ingin dibayar secara tunai terhadap piutang yang dimilikinya. Dengan sistem ini barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan kepada si berpiutang. Selanjutnya penawaran tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah agar si berpiutang dianggap telah dibayar secara sah atau siberutang telah membayar secara sah . (Surajiman, 2001).

3) Karena Pembaharuan Utang

Pembaharuan hutang, adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula, maksudnya bahwa pembaharuan hutang ini terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur lama atau kreditur lama dengan kreditur baru.

Karena

Perjumpaan utang ada, apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan ini utang piutang lama berakhir. Adapun syarat suatu utang supaya dapat diperjumpakan yaitu :

- a. Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis kualitas yang sama
- b. Hutang itu harus sudah dapat ditagih
- c. Hutang itu ditaksir dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

Pada Pasal 1425 KUHPerdara diterangkan, "Jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan."

5) Karena Percampuran Utang

Menurut Pasal 1436 KUHPerdara percampuran utang terjadi apabila kedudukan seorang yang berpiutang (kreditur) dan orang yang berutang (debitur) itu menjadi satu, maka menurut hukum terjadilah percampuran utang. Dengan adanya percampuran itu, maka segala utang piutang tersebut dihapuskan. Misalnya: si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin, maka dapat terjadi percampuran diantara mereka.

6) Karena Pembebasan Utang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana si kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari si debitur. Pembebasan utang ini dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi

dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini perjanjian menjadi berakhir.

Pasal 1439 KUHPerdara menerangkan bahwa jika si berpiutang dengan sukarela membebaskan segala utang-uutangnya si berutang. Dengan adanya suatu pembebasan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan kepada hak milik.

7) Karena Musnahnya Barang Yang Terutang

Bila obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan adalah hapus/berakhir. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misal: terlambat), maka ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang diluar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.

8) Karena Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Berdasarkan Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan sesuai dengan ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara bahwa ketentuan-ketentuan disini semuanya mengenai pembatalan. Meminta

pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian didepan hakim
- b. Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu. (Subekti, 1990).

9) Karena Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal dalam Pasal 1265 KUHPerdato adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Dengan demikian apabila peristiwa itu benar-benar terjadi, maka si berhutang wajib mengembalikan apa yang diterimanya.

10) Karena Lewat Waktu atau Kadaluarsa

Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 KUHPerdato diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai lewatnya waktu untuk dapat dikatakan kadaluarsa, dapat dilihat pada Pasal 1967 KUHPerdato yang

menerangkan sebagai berikut, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.

2.2.3. Sengketa Ekonomi Syariah

2.2.3.1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata *conflict*, yang dari bahasa latinnya *confligere* yang berarti : “saling mengejutkan” atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang “saling mengejutkan” dengan kata lain kekerasan. Selain itu, kata “konflik” juga memiliki beberapa definisi, di antaranya: “*a fight, a collision; a struggle, a content; opposition of interest, opinions or purposes; mental strife, agony*” (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin) (Akhmad Rifa’i, 2010)

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos Nomos*” yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Dalam bahasa Arab ekonomi sepadan dengan kata *اقتصاد* “*Iqtishad*” yang artinya pertengahan, atau bisa juga menggunakan rezeki atau sumber daya yang ada di sekitar kita. (Ismail Nawawi, 2009)

Pada umumnya, ekonomi oleh Samuelson didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Paul A. Samuelson, 1973 dalam Ahmad Mirza Cholilulloh, 2019) Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Kata syariah berasal dari bahasa Arab “as-syari’ah” yang mempunyai konotasi masyra’ah al-ma’ (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syariah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, syara’a berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan), dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. (Ahmad Ifham Solihin, 2010)

Kata syariah dalam ekonomi syariah memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian syariah yang berkaitan dengan hukum, yaitu syariah yang berkaitan dengan fiqh, serta qanun.

Maksud dari ekonomi syariah dalam konteks pemahaman di Indonesia tidak lain adalah ekonomi Islam yang dikenal secara umum oleh para ahli. Menurut Mannan, pengertian ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*). Menurutnya, maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga

keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer (Ahmad Mirza Cholilulloh, 2019)

2.2.3.2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa, lembaga penyelesaian antar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional berbeda. Dalam ekonomi konvensional apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Peradilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional. Berbeda dengan ekonomi syariah, apabila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah.

Pada prinsipnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui meja hijau. Penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Tetapi, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*nonlitigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*). (Erie Hariyanto, 2014)

a. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Pengejawantahan dari fungsi hukum adalah adanya pengadilan yang merupakan lembaga formal yang disediakan oleh negara. Para pihak yang bersengketa dalam ekonomi syariah dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Sebab, keberadaan peradilan merupakan representasi dari fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa dan sarana penegak keadilan.

Secara Yuridis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diajukan ke pengadilan agama karena sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- (1) Perkawinan;
- (2) Waris;
- (3) Wasiat;
- (4) Hibah;
- (5) Wakaf;
- (6) Zakat;
- (7) Infaq;
- (8) Shadaqah; dan

(9) Ekonomi Syari'ah,
yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i)
UU No. 3 Tahun 2006 bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan
atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.
Lingkup dari ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,
reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka
menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,
pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
bisnis syariah. (Mukharom As-Syabab, 2019)

Dengan demikian, setiap perkara yang berhubungan
dengan ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

b. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui
jalur Alternatif Dispute Resolution (ADR) , di antaranya: (M.
Yahya Harahap, 2017)

1) Mediasi (mediation)

Melalui kompromi (compromise) di antara para pihak.
Sedangkan pihak ketiga yang bertidak sebagai mediator hanya
sebagai penolong (helper) dan fasilitator.

2) Konsoliasi (conciliation) melalui konsiliator (conciliator):

- Pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi)
- Tetapi keputusan tetap di tangan para pihak

3) Expert Determination

Menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.

2) Mini Trial

Para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak:

- Memberi opini kepada kedua belah pihak,
- Opini diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak,
- Opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus di tempuh para pihak.

Selain itu, terdapat bentuk lain yaitu melalui Arbitase. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2.2.4. Rahn Tasjily

2.2.4.1. Pengertian Rahn Tasjily

Menurut Hendi Suhendi dalam buku muamalah secara etimologi (bahasa), Rahn berarti Al-tsubut (الثبت) dan Al-habs (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan (Hendi Suhendi, 2014), yakni berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut terminologi syariat, rahn berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Rahn (gadai) adalah suatu barang yang dijadikan penegahan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Menurut Rahmat Syafe'i secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (tabarru) sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang (Rahmat Syafe'i, 2006). Menurut Masjfuq Zuhdi ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. (Masjfuq Zuhdi, 1988)

Menurut Abdul Madjid dkk. mengemukakan bahwa rahn (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak

terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah uang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut. (Mardi Handono, dkk, 2020). Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Menurut Nasrun Haroen, ar-rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya. (Nasrun Haroen, 2000).

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Sedangkan Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan

kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin), (Mardi Handono, dkk, 2020).

Produk Rahn Tasjily ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu. Prosedur Pembiayaan Rahn Tasjily merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan.

2.2.4.2. Landasan Hukum Rahn

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadist dan ijma'.

1. Dasar rahn (gadai) dari al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 adalah Firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَنْتُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Surah Al-Baqarah 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

2. Hadist Nabi Muhammad SAW

dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرْبَطَ عَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam ash-shahiihain telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau masih tergadai di tangan seorang Yahudi, untuk pinjaman 30 wasaq gandum (setara dengan 5.400 kg gandum). Rasulullah meminjam gandum untuk makan keluarganya. (Pegadaian Syariah, PTA Kupang).

3. Dasar dari ijma' adalah bahwa kaum Muslimin sepakat membolehkannya rahn (gadai) secara syariat ketika bepergian (safir) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika bepergian

berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist di atas. Disamping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

Oleh karena pelaksanaan Rahn tasjily berorientasi kepada masyarakat, maka tentu sangat erat kaitannya pada hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah), sehingga pada bagian ini dirasa perlu menyinggung sedikit mengenai prinsip-prinsip muamalah untuk mempertegas dan memperkaya pustaka mengenai landasan hukum rahn tasjily. Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu :

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Terjemahan:

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan muamalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”

- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa:29).

- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن ماجه

Terjemahan:

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam kaidah fikihnya juga disebutkan:

Terjemahan:

“Kemudharatan harus dihilangkan”

- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُؤِسْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ لَأَنْ تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ

Terjemahan:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah:279)

2.2.4.3. Rukun dan Syarat Rahn

Rahn memiliki empat unsur, yaitu: (Rahmat Syafe'i, 2006)

1. Rahin (orang yang memberikan jaminan)
2. Al-murtahin (orang yang menerima)
3. Al-marhun (barang jaminan)
4. Al-marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin ke al-murtahin, sebagaimana akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan seperti: emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, misalnya berada di tangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

2.2.4.4. Macam-macam Rahn

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu:

1) Rahn Iqar

Rahn iqar atau rahn rasmi, rahn takmini, rahn tasjily, merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan

hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Contoh:

Mukti memiliki utang kepada Ratna sebenarnya RP10.000.000,00. sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan BPKB mobilnya kepada Ratna secara rahn iqar, namun mobilnya masih digunakan oleh Mukti. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hakmilik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia tersebut, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari hari.

2) Rahn Hiyazi

Bentuk rahn hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan rahn iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahn hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

Contoh:

Mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp10.000.000,00. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti

menyerahkan mobilnya kepada Ratna secara rahn hiyazi, sehingga mobilnya diserahkan kepada Ratna. Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan biaya pemeliharannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara rahn adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.

2.2.4.5. Manfaat Rahn Tasjily

Rahn Tasjily akan memberikan beberapa manfaat bagi pegadaian dan nasabah di antaranya :

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pegadaian.
- c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme Pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah- daerah yang sulit terjangkau.

2.2.5. Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

2.2.5.1. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. Small Claim Court adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum. (Ana Lathifatul Hanifah, 2018)

Dalam Black Law Dictionary, Small Claim Court adalah “a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. Claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation court”. Yang diartikan sebagai pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. (Efa Laila Fakhriah, 2013)

Small claim court dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. Small Claim Court merupakan suatu

lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. (Ana Lathifatul Hanifah, 2018)

Small Claim Court juga diartikan sebagai “Pengadilan Rakyat” atau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat

2.2.5.2. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

Small claim court didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland. Small Claim Court yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan pada tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan menggunakan biaya yang tinggi. Small Claim Court yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil. (Ana Lathifatul Hanifah, 2018)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan ditanggal 20 Agustus 2019 Perma tersebut diundangkan oleh menteri Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana.

Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama di Pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau”. Harapan dikeluarkannya Perma ini adalah agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. (Ana Lathifatul Hanifah, 2018 dalam Syamsul Maarif, 2015)

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

Small claim court yang kadang di beberapa negara disebut juga dengan istilah Small Claim Tribunal atau Small Claim Procedure yang lebih banyak berkembang di negara Common Law maupun negara-negara dengan sistem hukum Civil Law. Small claim court tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Small claim court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. Small claim court juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan (Wisnubroto, 2003). Tidak kurang dari dua puluh negara berikut yang telah melaksanakan penyederhanaan prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai perkaranya kecil, seperti Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat dengan nama lembaga sebagai berikut: (Kurniawan, 2014)

- a. The Small Claims Court terdapat di Negara Amerika Serikat dan Singapura.

- b. The Small Claims Tribunal terdapat di Negara New Zealand, Singapur dan Hongkong.
- c. The Consumer Claims Tribunal terdapat di Negara Australia.
- d. The Market Court terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.
- e. Consumer Dispute Redressal Agencies/District Forum, terdapat di Negara India.

2.2.5.3. Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana

Proses penyelesaian perkara dengan acara sederhana berbeda dengan penyelesaian perkara dengan acara biasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah:

- 3) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Sengketa hak atas tanah;

- 5) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 6) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- 7) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- 8) Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- 9) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam penyelesaian gugatan sederhana gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dengan batas waktu 2 hari sejak gugatan didaftarkan. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: a) Pendaftaran, b) pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, c) penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, d) pemeriksaan pendahuluan, e) penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, f) pemeriksaan sidang dan perdamaian, g) pembuktian, h) putusan.

Dalam hal waktu penyelesaian, penyelesaian gugatan dengan acara sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Berbeda dengan gugatan dengan acara biasa, yaitu 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Selain itu, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Begitu pula dalam hal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan isi putusan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan Panitera disertai alasan-alasannya.